



**PUTUSAN**  
**Nomor 223/Pid.Sus/2023/PN Bgl**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bengkulu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

**Terdakwa I**

- |                       |  |
|-----------------------|--|
| 1. Nama lengkap       | : <b>PREDI DOMANY Bin DARMAWI</b>  |
| 2. Tempat lahir       | : Sawang Lebar   |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 27 Tahun/ 25 November 1995   |
| 4. Jenis kelamin      | : Laki-laki  |
| 5. Kebangsaan         | : Indonesia  |
| 6. Tempat tinggal     | : Desa Sawang Lebar Kecamatan Tanjung Agung Palik<br>Kabupaten Bengkulu Utara, Provinsi Bengkulu |
| 7. Agama              | : Islam  |
| 8. Pekerjaan          | : Wiraswasta   |

Terdakwa Predy Domany Putra Bin Darmawi ditangkap pada tanggal 28 April 2023;

Terdakwa Predy Domany Putra Bin Darmawi ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 Mei 2023 sampai dengan tanggal 20 Mei 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Mei 2023 sampai dengan tanggal 29 Juni 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Juni 2023 sampai dengan tanggal 16 Juli 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Juli 2023 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2023

**Terdakwa II**

- |                       |                                     |
|-----------------------|-------------------------------------|
| 1. Nama lengkap       | : <b>EGGI SUHENDRA Bin SUDIRMAN</b> |
| 2. Tempat lahir       | : Bengkulu                          |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 30 Tahun/15 April 1993            |
| 4. Jenis kelamin      | : Laki-laki                         |

Halaman 1 dari 29 Putusan Nomor 223/Pid.Sus/2023/PN Bgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Kebangsaan : Indonesia  
6. Tempat tinggal : Desa Penyangkak Kecamatan Kerkap, Kabupaten Bengkulu Utara, Provinsi Bengkulu  
7. Agama : Islam  
8. Pekerjaan : Petani/pekebun

Terdakwa Eggi Suhendra Bin Sudirman ditangkap pada tanggal: 28 April 2023;

Terdakwa Eggi Suhendra Bin Sudirman ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 Mei 2023 sampai dengan tanggal 20 Mei 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Mei 2023 sampai dengan tanggal 29 Juni 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Juni 2023 sampai dengan tanggal 16 Juli 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Juli 2023 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2023

Para Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Panca Darmawan, S.H.,M.H dan Rekan advokat Penasihat Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum Bhakti Alumni UNIB yang beralamat di Jalan S. Khayan Nomor 71 RT 15, Kelurahan Tanah Patah, Kecamatan ratu Agung, Kota Bengkulu, berdasarkan penunjukkan Majelis Hakim dalam Penetapan Nomor 223/Pid.Sus/2023/PN Bgl tertanggal 18 Juli 2023 ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 223/Pid.Sus/2023/PN Bgl tanggal 10 Juli 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 223/Pid.Sus/2023/PN Bgl tanggal 10 Juli 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 223/Pid.Sus/2023/PN Bgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. M

enyatakan Terdakwa 1 PREDI DOMANY Bin DARMAWI dan Terdakwa 2 EGGI SUHENDRA Bin SUDIRMAN bersalah melakukan tindak pidana Tanpa hak atau melawan hukum "**Permufakatan jahattanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I berbentuk bukan tanaman**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Kedua Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotikasebagaimana dalam Surat Dakwaan ke dua kami.

2. M

enjatuhkan pidana terhadapPara Terdakwa berupa pidana penjara masing-masing selama **10 (sepuluh) tahun Penjara** dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp 1.000.000.000 ,( satu milyar rupiah) Subsidiair 6 ( enam ) Bulan penjara

3. M

enyatakan barang bukti berupa :

- 6 (enam) paket Narkotika Gol I jenis sabu dalam palstik klip bening di dalam kotak pepsodent;

## DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN

- 1 (satu) unit Handphone merek vivo warna biru dengan simcard 0831-0221-2295;
- 1 (satu) unit Handphone merek oppo warna ungu dengan simcard 0821-8573-0424;
- 1 (satu) unit Handphone merek oppo warna hitam dengan simcard 0831-3834-2774 dan 0821-8527-7159;
- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Scoopy warna merah hitam dengan no.pol BD 2660 YH.

## DIRAMPAS UNTUK NEGARA

4. M

enetapkan agar Terdakwa, membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa secara tertulis tertanggal 12 September 2023

Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor 223/Pid.Sus/2023/PN Bgl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut: mohon keringanan karena Para Terdakwa berlaku sopan, tidak berbelit-belit, tulang punggung keluarga, menyesal dan mengakui perbuatannya dan memohon agar kendaraan bermotor Honda scoopy dengan Nomor polisi BD 2660 YH dikembalikan kepada Terdakwa EGGY;

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

### PERTAMA

-----Bahwa ia **Terdakwa 1 PREDI DOMANY Bin DARMAWI bersama-sama atau bertindak sendiri-sendiri dengan Terdakwa 2 EGGI SUHENDRA Bin SUDIRMAN**, Pada hari hari Jumat tanggal 28 April 2023 sekitar pukul 17.10 WIB atau setidaknya-tidaknya disekitar waktu itu di bulan April 2023, bertempat di Jl. Suka Maju RT 04 RW 02 Kel. Muara Dua Kec. Kampung Melayu Kota Bengkulu Prov. Bengkulu atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dan tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bengkulu berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***Percobaan Atau Permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I berbentuk bukan tanaman yaitu Sabu lebih dari 5 gram*** yaitu 6 (enam) paket Narkotika Gol I jenis sabu dalam palstik klip bening di dalam kotak pepsodent, dengan Berat Kotor 13,78 (Tigabelas koma tujuh puluh delapan) gram, **Berat Bersih 12,96** ( Duabelas koma Sembilan puluh enam) gram , keterangan Uji LAB / BPOM : 0,13 ( Nol koma tigabelas) gram, habis di ujioleh BPOM sedangkan sisa barang **bukti di musnahkan** 12,71 ( duabelas koma tujuh puluh satu) Gram merupakan **MILIK TERDAKWA**, Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara atau keadaan sebagai berikut:

- Berawal pada hari Kamis tanggal 27 April 2023 sekira pukul 13.00 WIB pada saat Terdakwa 2 EGGI SUHENDRA Bin SUDIRMAN sedang bersama Terdakwa 1 PREDI DOMANY Bin DARMAWI dirumah orang tua Terdakwa

Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor 223/Pid.Sus/2023/PN Bgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 EGGI SUHENDRA Bin SUDIRMAN di Ds. Sawang Lebar Kec. Kerkap Kab. Bengkulu Utara Prov. Bengkulu Terdakwa 2 EGGI SUHENDRA Bin SUDIRMAN dihubungi SANIF (DPO) melalui Aplikasi WA dengan nomor 0823-1828-3535 ke Aplikasi WA Terdakwa 2 EGGI SUHENDRA Bin SUDIRMAN nomor 0831-0221-2295, SANIF (DPO) meminta Terdakwa 2 EGGI SUHENDRA Bin SUDIRMAN untuk mengirimkan uang untuk uang tambahan SANIF (DPO) membeli Narkotika Gol I jenis sabu setelah itu Terdakwa 2 EGGI SUHENDRA Bin SUDIRMAN menyetujuinya dan Terdakwa 2 EGGI SUHENDRA Bin SUDIRMAN mengirimkan uang sejumlah Rp 4.450.000,- (empat juta empat ratus lima puluh) kepada SANIF (DPO) melalui akun DANA Terdakwa 2 EGGI SUHENDRA Bin SUDIRMAN a.n. EGGI SUHENDRA dengan nomor 0813-6963-3365 ke aku Dana SANIF (DPO) a.n. TRI SUTRISNO dengan 0852-2222-8035 dengan rincian 2 (dua) kali pengiriman yang pertama sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta) pada tanggal 27 April 2023 sekira pukul 13.30 WIB dan yang kedua sebesar Rp 1.450.000,- (satu juta empat ratus lima puluh ribu) pada tanggal 27 April 2023 sekira pukul 13.37 WIB kemudian sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa 1 PREDI DOMANY Bin DARMAWI mengajak Terdakwa 2 EGGI SUHENDRA Bin SUDIRMAN pergi ke Kota Bengkulu .

- Bahwa kemudian pada saat Terdakwa 2 EGGI SUHENDRA Bin SUDIRMAN dan Terdakwa 1 PREDI DOMANY Bin DARMAWI sedang berada di Bengkulu pada hari Jumat tanggal 28 April 2023 sekira pukul 13.00 WIB SANIF (DPO) menghubungi Terdakwa 1 PREDI DOMANY Bin DARMAWI melalui Aplikasi WA pada saat itu SANIF (DPO) menyuruh Terdakwa 2 EGGI SUHENDRA Bin SUDIRMAN dan Terdakwa 1 PREDI DOMANY Bin DARMAWI bersiap untuk mengambil Narkotika Gol I jenis sabu setelah itu sekira pukul 16.30 WIB SANIF (DPO) kembali menghubungi Terdakwa 1 PREDI DOMANY Bin DARMAWI dan menyuruh Terdakwa 2 EGGI SUHENDRA Bin SUDIRMAN dan Terdakwa 1 PREDI DOMANY Bin DARMAWI mengambil Narkotika Gol I jenis sabu ke arah Pagar Dewa kemudian sesampainya di Pagar Dewa SANIF (DPO) mengarahkan ke Bumi Ayu.

- Bahwa setelah itu sekira pukul 17.00 WIB SANIF (DPO) mengarahkan Terdakwa 2 EGGI SUHENDRA Bin SUDIRMAN dan Terdakwa 1 PREDI DOMANY Bin DARMAWI mengambil Narkotika Gol I jenis sabu di Jl. Suka Maju RT 04 RW 02 Kel. Muara Dua Kec. Kampung Melayu Kota Bengkulu Prov. Bengkulu kemudian sekira pukul 17.10 WIB

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 223/Pid.Sus/2023/PN Bgl





sesampainya di lokasi pada saat itu Terdakwa 2 EGGI SUHENDRA Bin SUDIRMAN mengambil handphone Terdakwa 1 PREDI DOMANY Bin DARMAWI dan berbicara dengan SANIF (DPO) dan Terdakwa 2 EGGI SUHENDRA Bin SUDIRMAN diarahkan ke pinggir jalan gang di dekat tiang listrik pada saat Terdakwa 2 EGGI SUHENDRA Bin SUDIRMAN akan mengambilnya datang Anggota Ditresnarkoba Polda Bengkulu melakukan penangkapan terhadap Terdakwa 2 EGGI SUHENDRA Bin SUDIRMAN dan Terdakwa 1 PREDI DOMANY Bin DARMAWI.

- Bahwa Terdakwa dalam Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis bukan tanaman tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa berdasarkan Sertifikat / Laporan Pengujian Balai Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) Provinsi Bengkulu 23.089.11.16.05.0147 tanggal 5 Mei 2023 perihal Hasil Uji Laboratorium sampel barang bukti Terdakwa EGGI SUHENDRA BIN SUDIRMAN berupa Narkotika Gol. I bukan tanaman berbentuk sabu-sabu adalah **Positif (+) METAMEFAMINE** (termasuk Narkotika Gol. I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana melanggar Pasal Pasal 114 Ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang – undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika-----

ATAU

KEDUA

-----Bahwa ia **Terdakwa 1 PREDI DOMANY Bin DARMAWI bersama-sama atau bertindak sendiri-sendiri dengan Terdakwa 2 EGGI SUHENDRA Bin SUDIRMAN**, Pada hari hari Jumat tanggal 28 April 2023 sekitar pukul 17.10 WIB atau setidak-tidaknya disekitar waktu itu di bulan April 2023, bertempat di Jl. Suka Maju RT 04 RW 02 Kel. Muara Dua Kec. Kampung Melayu Kota Bengkulu Prov. Bengkulu atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dan tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bengkulu berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **Percobaan Atau Permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I berbentuk bukan tanaman lebih dari 5 gram Jenis Sabu** yaitu 6 (enam) paket Narkotika Gol I jenis sabu dalam palstik klip bening di dalam kotak pepsodent, dengan Berat Kotor 13,78 (Tigabelas koma tujuh puluh delapan) gram, **Berat Bersih 12,96** ( Duabelas koma

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 223/Pid.Sus/2023/PN Bgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sembilan puluh enam) gram , keterangan Uji LAB / BPOM : 0,13 ( Nol koma tigabelas) gram, habis di ujioleh BPOM sedangkan sisa barang **bukti di musnahkan** 12,71 ( duabelas koma tujuh puluh satu) Gram merupakan **MILIK TERDAKWA**,Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara atau keadaan sebagai berikut:

- Berawal dari informasi masyarakat dan hasil penyelidikan Anggota Dit Resnarkoba Polda Bengkulu pada hari Jumat tanggal 28 April 2023 didapat informasi bahwa sering terjadinya penyalahgunaan Narkotika di Kel. Muara Dua Kec. Kampung Melayu Kota Bengkulu Prov. Bengkulu kemudian sekitar pukul 17.10 WIB Anggota Dit Resnarkoba Polda Bengkulu melakukan pengintaian di Jl. Suka Maju RT 04 RW 02 Kel. Muara Dua Kec. Kampung Melayu Kota Bengkulu Prov. Bengkulu pada saat dilakukan pengintaian Anggota Ditresnarkoba Polda Bengkulu melihat ada dua orang laki – laki dengan gerak-gerik yang mencurigakan yang akan mengambil sesuatu barang atau benda Narkotika kemudian Anggota Dit Res Narkoba melakukan penangkapan terhadap dua orang laki –laki tersebut dan dua orang laki – laki tersebut mengaku bernama PREDI DOMANY Bin DARMAWI dan EGGI SUHENDRA Bin SUDIRMAN kemudian Anggota Ditresnakoba Polda Bengkulu melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa 1 PREDI DOMANY Bin DARMAWI dan Terdakwa 2 EGGI SUHENDRA Bin SUDIRMAN pada saat dilakukan pengeledahan ditemukannya barang bukti berupa 6 (enam) paket Narkotika Gol I jenis sabu dalam palstik klip bening di dalam kotak pepsodent ditemukan di pinggir jalan gang di dekat tiang listrik dibawah kaki Terdakwa 1 PREDI DOMANY Bin DARMAWI dan Terdakwa 2 EGGI SUHENDRA Bin SUDIRMAN , 1 (satu) unit Handphone merek vivo warna biru dengan simcard 0831-0221-2295, 1 (satu) unit Handphone merek oppo warna ungu dengan simcard 0821-8573-0424, 1 (satu) unit Handphone merek oppo warna hitam dengan simcard 0831-3834-2774 dan 0821-8527-7159, dan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Scoopy warna merah hitam dengan no.pol BD 2660 YH, pada saat Anggota Ditresnarkoba menanyakan siapa pemilik barang bukti tersebut Terdakwa 1 PREDI DOMANY Bin DARMAWI dan Terdakwa 2 EGGI SUHENDRA Bin SUDIRMAN mengakui bahwa barang bukti berupa 6 (enam) paket Narkotika Gol I jenis sabu dalam palstik klip bening di dalam kotak pepsodent adalah milik SANIF dititipkan kepada Terdakwa 1 PREDI DOMANY Bin DARMAWI dan Terdakwa 2 EGGI SUHENDRA Bin SUDIRMAN dengan tujuan untuk dijual, 1 (satu) unit

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor 223/Pid.Sus/2023/PN Bgl



Handphone merek vivo warna biru dengan simcard 0831-0221-2295, 1 (satu) unit Handphone merek oppo warna ungu dengan simcard 0821-8573-0424 dan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Scoopy warna merah hitam dengan no.pol BD 2660 YH adalah milik Terdakwa 2 EGGI SUHENDRA Bin SUDIRMAN, dan 1 (satu) unit Handphone merek oppo warna hitam dengan simcard 0831-3834-2774 dan 0821-8527-7159 adalah milik Terdakwa 1 PREDI DOMANY Bin DARMAWI, pada saat dilakukan penggeledahan di saksikan warga sekitar, kemudian Anggota Ditresnarkoba Polda Bengkulu mengamankan dan membawa Terdakwa 1 PREDI DOMANY Bin DARMAWI dan Terdakwa 2 EGGI SUHENDRA Bin SUDIRMAN ke Kantor Ditresnarkoba Polda Bengkulu;

- Bahwa Terdakwa dalam *memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I berbentuk* bukan tanaman tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa berdasarkan Sertifikat / Laporan Pengujian Balai Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) Provinsi Bengkulu 23.089.11.16.05.0147 tanggal 5 Mei 2023 perihal Hasil Uji Laboratorium sampel barang bukti Terdakwa EGGI SUHENDRA BIN SUDIRMAN berupa Narkotika Gol. I bukan tanaman berbentuk sabu-sabu adalah **Positif (+) METAMEFAMINE** (termasuk Narkotika Gol. I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika).

-----Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana melanggar Pasal 112 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang – undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. BAGUS ADITYA P, SH Bin SARMAWI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa, Saksi adalah Anggota Ditresnarkoba Polda Bengkulu;
  - Bahwa, Para Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 28 April 2023 sekitar pukul 17.10 WIB di Jl. Suka Maju RT 04 RW 02 Kelurahan Muara Dua Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu Provinsi Bengkulu, karena Para Terdakwa tindak Pidana Narkotika Golongan I jenis Sabu;
  - Bahwa, barang bukti yang ditemukan pada saat Anggota Ditresnarkoba Polda Bengkulu yaitu 6 (enam) paket Narkotika Golongan I jenis sabu

Halaman 8 dari 29 Putusan Nomor 223/Pid.Sus/2023/PN Bgl





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam palstik klip bening di dalam kotak pepsodent, 1 (satu) unit *handphone* merek vivo warna biru dengan simcard 0831-0221-2295, 1 (satu) unit *handphone* merek oppo warna ungu dengan simcard 0821-8573-0424, 1 (satu) unit *handphone* merek oppo warna hitam dengan simcard 0831-3834-2774 dan 0821-8527-7159, dan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Scoopy warna merah hitam dengan no.polBD 2660 YH;

- Bahwa, barang bukti berupa 6 (enam) paket Narkotika Golongan I jenis sabu dalam palstik klip bening di dalam kotak pepsodent ditemukan di pinggir jalan gang di dekat tiang listrik dibawah kaki Terdakwa I dan Terdakwa II, 1 (satu) unit *handphone* merek vivo warna biru dengan simcard 0831-0221-2295, dan 1 (satu) unit *handphone* merek oppo warna ungu dengan simcard 0821-8573-0424 ditemukan di kantong depan sebelah kanan celana yang Terdakwa II gunakan dan 1 (satu) unit *handphone* merek oppo warna hitam dengan simcard 0831-3834-2774 dan 0821-8527-7159 ditemukan pada saat Terdakwa II pegang, dan dan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Scoopy warna merah hitam dengan no.pol BD 2660 YH ditemukan pada saat Terdakwa II kendara;

- Bahwa, berdasarkan keterangan Terdakwa I dan Terdakwa II pada saat ditangkap dan digeledah ditemukan barang bukti berupa 6 (enam) paket Narkotika Golongan I jenis sabu dalam palstik klip bening di dalam kotak pepsodent karena Para Terdakwa disuruh oleh Saudara SANIF (DPO) untuk di ambil dan akan dijual;

- Bahwa, Para Terdakwa mengakui barang bukti berupa 6 (enam) paket Narkotika Golongan I jenis sabu dalam palstik klip bening di dalam kotak pepsodent adalah milik Saudara SANIF (DPO), 1 (satu) unit *handphone* merek vivo warna biru dengan simcard 0831-0221-2295, 1 (satu) unit *handphone* merek oppo warna ungu dengan simcard 0821-8573-0424 dan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Scoopy warna merah hitam dengan no.pol BD 2660 YH adalah milik Terdakwa II, dan 1 (satu) unit *handphone* merek oppo warna hitam dengan simcard 0831-3834-2774 dan 0821-8527-7159 adalah milik Terdakwa I ;

- Bahwa, Para Terdakwa mengakui mendapatkan barang bukti berupa 6 (enam) paket Narkotika Golongan I jenis sabu dalam palstik klip bening di dalam kotak pepsodent dari Saudara SANIF (DPO) warga binaan Rutan Malabero Bengkulu dengan cara dititipkan;

Halaman 9 dari 29 Putusan Nomor 223/Pid.Sus/2023/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Para Terdakwa mengakui cara Saudara SANIF (DPO) menitipkan 6 (enam) paket Narkotika Gol I jenis sabu dalam palstik klip bening di dalam kotak pepsodent kepada Para Terdakwa pada hari Kamis tanggal 27 April 2023 sekira pukul 13.00 WIB pada saat Terdakwa II sedang bersama Terdakwa I di rumah orang tua Terdakwa II di Desa Sawang Lebar Kecamatan Kerkap Kabupaten Bengkulu Utara Provinsi Bengkulu Terdakwa II dihubungi SANIF (DPO) melalui Aplikasi WA dengan nomor 0823-1828-3535 ke Aplikasi WA Terdakwa II nomor 0831-0221-2295;
- Bahwa, Saudara SANIF (DPO) meminta Terdakwa II untuk mengirimkan uang untuk uang tambahan Saudara SANIF (DPO) membeli Narkotika Golongan I jenis sabu setelah itu Terdakwa II menyetujuinya dan Terdakwa II mengirimkan uang sejumlah Rp4.450.000,00 (empat juta empat ratus lima puluh) kepada Saudara SANIF (DPO) melalui akun DANA Terdakwa II a.n. EGGI SUHENDRA dengan nomor 0813-6963-3365 ke akun Dana Saudara SANIF (DPO) a.n. TRI SUTRISNO dengan 0852-2222-8035 dengan rincian 2 (dua) kali pengiriman yang pertama sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta) pada tanggal 27 April 2023 sekira pukul 13.30 WIB dan yang kedua sebesar Rp1.450.000.00 (satu juta empat ratus lima puluh ribu) pada tanggal 27 April 2023 sekira pukul 13.37 WIB kemudian sekira pukul 17.00 WIB;
- Bahwa, Terdakwa I mengajak Terdakwa II pergi ke Kota Bengkulu kemudian pada saat Para Terdakwa sedang berada di Bengkulu pada hari Jumat tanggal 28 April 2023 sekira pukul 13.00 WIB, Saudara SANIF (DPO) menghubungi Terdakwa I melalui Aplikasi WA pada saat itu Saudara SANIF (DPO) menyuruh Para Terdakwa bersiap untuk mengambil Narkotika Golongan I jenis sabu setelah itu sekira pukul 16.30 WIB Saudara SANIF (DPO) kembali menghubungi Terdakwa I dan menyuruh Para Terdakwa mengambil Narkotika Gol I jenis sabu ke arah Pagar Dewa;
- Bahwa, kemudian sesampainya di Pagar Dewa Saudara SANIF (DPO) mengarahkan ke Bumi Ayu setelah itu sekira pukul 17.00 WIB, Saudara SANIF (DPO) mengarahkan Para Terdakwa mengambil Narkotika Golongan I jenis sabu di Jl. Suka Maju RT 04 RW 02 Kelurahan Muara Dua Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu Provinsi Bengkulu kemudian sekira pukul 17.10 WIB sesampainya di lokasi pada saat itu Terdakwa II mengambil *handphone* Terdakwa I dan berbicara dengan

Halaman 10 dari 29 Putusan Nomor 223/Pid.Sus/2023/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saudara SANIF (DPO) dan Terdakwa II diarahkan ke pinggir jalan gang di dekat tiang listrik pada saat Terdakwa II akan mengambilnya datang Anggota Ditresnarkoba Polda Bengkulu melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa ;

- Bahwa, Para Terdakwa mengakui barang bukti berupa 6 (enam) paket Narkotika Golongan I jenis sabu dalam palstik klip bening di dalam kotak pepsodent yang ditiptkan Saudara SANIF (DPO) kepada Para Terdakwa;

- Bahwa, rencananya Para Terdakwa akan meletakkannya dilokasi tertentu atau petakan untuk difoto setelah itu foto tersebut Para Terdakwa kirimkan ke Saudara SANIF (DPO) untuk dijual kepada pemesan;

- Bahwa, Para Terdakwa mengakui sudah 2 (dua) kali) Saudara SANIF (DPO) menitipkan Narkotika Gol I jenis sabu kepada Para Terdakwa untuk dijual oleh Saudara SANIF (DPO) kepada pemesan dengan cara Para Terdakwa meletakkan Narkotika Golongan I jenis sabu dilokasi tertentu atau petakan untuk difoto;

- Bahwa, setelah itu foto tersebut Para Terdakwa kirimkan ke Saudara SANIF (DPO) untuk dijual yang pertama pada petengahan bulan Maret 2023 pada saat itu Para Terdakwa mengambil Narkotika Gol I jenis sabu milik SANIF (DPO) yang diletakkan atau dipetakan dipinggir jalan Bumi Ayu Kota Bengkulu sebanyak 4 (empat) paket Narkotika Golongan I jenis sabu dan sabu tersebut sudah Para Terdakwa letakkan dan dipetakan dan juga sudah habis terjual oleh Saudara SANIF (DPO);

- Bahwa, yang kedua belum sempat Para Terdakwa letakkan atau petakan Para Terdakwa ditangkap yaitu pada hari Jumat tanggal 28 April 2023 sekitar pukul 17.10 WIB di Jl. Suka Maju RT 04 RW 02 Kel. Muara Dua Kec. Kampung Melayu Kota Bengkulu Prov. Bengkulu;

- Bahwa, Para Terdakwa mengakui keuntungan yang di dapatkan berupa uang sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu) dari Saudara SANIF (DPO) dan uang tersebut dibagi dua oleh Para Terdakwa;

- Bahwa, Para Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pihak berwenang didalam, membeli, menerima, menyerahkan Narkotika Golongan I dana tau memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I yang di duga jenis sabu;

- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

2. EKO HENDRAWAN, S.Sos Bin WARNA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 11 dari 29 Putusan Nomor 223/Pid.Sus/2023/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Saksi adalah Anggota Ditresnarkoba Polda Bengkulu;
- Bahwa, Para Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 28 April 2023 sekitar pukul 17.10 WIB di Jl. Suka Maju RT 04 RW 02 Kelurahan Muara Dua Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu Provinsi Bengkulu, karena Para Terdakwa tindak Pidana Narkotika Golongan I jenis Sabu;
- Bahwa, barang bukti yang ditemukan pada saat Anggota Ditresnarkoba Polda Bengkulu yaitu 6 (enam) paket Narkotika Golongan I jenis sabu dalam palstik klip bening di dalam kotak pepsodent, 1 (satu) unit *handphone* merek vivo warna biru dengan simcard 0831-0221-2295, 1 (satu) unit *handphone* merek oppo warna ungu dengan simcard 0821-8573-0424, 1 (satu) unit *handphone* merek oppo warna hitam dengan simcard 0831-3834-2774 dan 0821-8527-7159, dan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Scoopy warna merah hitam dengan nomor polisi BD 2660 YH;
- Bahwa, barang bukti berupa 6 (enam) paket Narkotika Golongan I jenis sabu dalam palstik klip bening di dalam kotak pepsodent ditemukan di pinggir jalan gang di dekat tiang listrik dibawah kaki Terdakwa I dan Terdakwa II, 1 (satu) unit *handphone* merek vivo warna biru dengan simcard 0831-0221-2295, dan 1 (satu) unit *handphone* merek oppo warna ungu dengan simcard 0821-8573-0424 ditemukan di kantong depan sebelah kanan celana yang Terdakwa II gunakan dan 1 (satu) unit *handphone* merek oppo warna hitam dengan simcard 0831-3834-2774 dan 0821-8527-7159 ditemukan pada saat Terdakwa II pegang, dan dan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Scoopy warna merah hitam dengan no.pol BD 2660 YH ditemukan pada saat Terdakwa II kendarai;
- Bahwa, berdasarkan keterangan Terdakwa I dan Terdakwa II pada saat ditangkap dan digeledah ditemukan barang bukti berupa 6 (enam) paket Narkotika Golongan I jenis sabu dalam palstik klip bening di dalam kotak pepsodent karena Para Terdakwa disuruh oleh Saudara SANIF (DPO) untuk di ambil dan akan dijual;
- Bahwa, Para Terdakwa mengakui barang bukti berupa 6 (enam) paket Narkotika Golongan I jenis sabu dalam palstik klip bening di dalam kotak pepsodent adalah milik Saudara SANIF (DPO), 1 (satu) unit *handphone* merek vivo warna biru dengan simcard 0831-0221-2295, 1 (satu) unit *handphone* merek oppo warna ungu dengan simcard 0821-8573-0424 dan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Scoopy warna merah hitam dengan no.pol BD 2660 YH adalah milik Terdakwa II, dan 1 (satu) unit

Halaman 12 dari 29 Putusan Nomor 223/Pid.Sus/2023/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

handphone merek oppo warna hitam dengan simcard 0831-3834-2774 dan 0821-8527-7159 adalah milik Terdakwa I ;

- Bahwa, Para Terdakwa mengakui mendapatkan barang bukti berupa 6 (enam) paket Narkotika Golongan I jenis sabu dalam palstik klip bening di dalam kotak pepsodent dari Saudara SANIF (DPO) warga binaan Rutan Malabero Bengkulu dengan cara dititipkan;

- Bahwa, Para Terdakwa mengakui cara Saudara SANIF (DPO) menitipkan 6 (enam) paket Narkotika Gol I jenis sabu dalam palstik klip bening di dalam kotak pepsodent kepada Para Terdakwa pada hari Kamis tanggal 27 April 2023 sekira pukul 13.00 WIB pada saat Terdakwa II sedang bersama Terdakwa I di rumah orang tua Terdakwa II di Desa Sawang Lebar Kecamatan Kerkap Kabupaten Bengkulu Utara Provinsi Bengkulu Terdakwa II dihubungi SANIF (DPO) melalui Aplikasi WA dengan nomor 0823-1828-3535 ke Aplikasi WA Terdakwa II nomor 0831-0221-2295;

- Bahwa, Saudara SANIF (DPO) meminta Terdakwa II untuk mengirimkan uang untuk uang tambahan Saudara SANIF (DPO) membeli Narkotika Golongan I jenis sabu setelah itu Terdakwa II menyetujuinya dan Terdakwa II mengirimkan uang sejumlah Rp4.450.000,00 (empat juta empat ratus lima puluh) kepada Saudara SANIF (DPO) melalui akun DANA Terdakwa II a.n. EGGI SUHENDRA dengan nomor 0813-6963-3365 ke akun Dana Saudara SANIF (DPO) a.n. TRI SUTRISNO dengan 0852-2222-8035 dengan rincian 2 (dua) kali pengiriman yang pertama sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta) pada tanggal 27 April 2023 sekira pukul 13.30 WIB dan yang kedua sebesar Rp1.450.000.00 (satu juta empat ratus lima puluh ribu) pada tanggal 27 April 2023 sekira pukul 13.37 WIB kemudian sekira pukul 17.00 WIB;

- Bahwa, Terdakwa I mengajak Terdakwa II pergi ke Kota Bengkulu kemudian pada saat Para Terdakwa sedang berada di Bengkulu pada hari Jumat tanggal 28 April 2023 sekira pukul 13.00 WIB, Saudara SANIF (DPO) menghubungi Terdakwa I melalui Aplikasi WA pada saat itu Saudara SANIF (DPO) menyuruh Para Terdakwa bersiap untuk mengambil Narkotika Golongan I jenis sabu setelah itu sekira pukul 16.30 WIB Saudara SANIF (DPO) kembali menghubungi Terdakwa I dan menyuruh Para Terdakwa mengambil Narkotika Gol I jenis sabu ke arah Pagar Dewa;

Halaman 13 dari 29 Putusan Nomor 223/Pid.Sus/2023/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, kemudian sesampainya di Pagar Dewa Saudara SANIF (DPO) mengarahkan ke Bumi Ayu setelah itu sekira pukul 17.00 WIB, Saudara SANIF (DPO) mengarahkan Para Terdakwa mengambil Narkotika Golongan I jenis sabu di Jl. Suka Maju RT 04 RW 02 Kelurahan Muara Dua Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu Provinsi Bengkulu kemudian sekira pukul 17.10 WIB sesampainya di lokasi pada saat itu Terdakwa II mengambil *handphone* Terdakwa I dan berbicara dengan Saudara SANIF (DPO) dan Terdakwa II diarahkan ke pinggir jalan gang di dekat tiang listrik pada saat Terdakwa II akan mengambilnya datang Anggota Ditresnarkoba Polda Bengkulu melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa ;
- Bahwa, Para Terdakwa mengakui barang bukti berupa 6 (enam) paket Narkotika Golongan I jenis sabu dalam plastik klip bening di dalam kotak pepsodent yang ditiptkan Saudara SANIF (DPO) kepada Para Terdakwa;
- Bahwa, rencananya Para Terdakwa akan meletakkannya di lokasi tertentu atau petakan untuk difoto setelah itu foto tersebut Para Terdakwa kirimkan ke Saudara SANIF (DPO) untuk dijual kepada pemesan;
- Bahwa, Para Terdakwa mengakui sudah 2 (dua) kali Saudara SANIF (DPO) menitipkan Narkotika Gol I jenis sabu kepada Para Terdakwa untuk dijual oleh Saudara SANIF (DPO) kepada pemesan dengan cara Para Terdakwa meletakkan Narkotika Golongan I jenis sabu di lokasi tertentu atau petakan untuk difoto;
- Bahwa, setelah itu foto tersebut Para Terdakwa kirimkan ke Saudara SANIF (DPO) untuk dijual yang pertama pada pertengahan bulan Maret 2023 pada saat itu Para Terdakwa mengambil Narkotika Gol I jenis sabu milik SANIF (DPO) yang diletakkan atau dipetakan di pinggir jalan Bumi Ayu Kota Bengkulu sebanyak 4 (empat) paket Narkotika Golongan I jenis sabu dan sabu tersebut sudah Para Terdakwa letakkan dan dipetakan dan juga sudah habis terjual oleh Saudara SANIF (DPO);
- Bahwa, yang kedua belum sempat Para Terdakwa letakkan atau petakan Para Terdakwa ditangkap yaitu pada hari Jumat tanggal 28 April 2023 sekitar pukul 17.10 WIB di Jl. Suka Maju RT 04 RW 02 Kel. Muara Dua Kec. Kampung Melayu Kota Bengkulu Prov. Bengkulu;
- Bahwa, Para Terdakwa mengakui keuntungan yang di dapatkan berupa uang sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu) dari Saudara SANIF (DPO) dan uang tersebut dibagi dua oleh Para Terdakwa;

Halaman 14 dari 29 Putusan Nomor 223/Pid.Sus/2023/PN Bgl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Para Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pihak berwenang didalam, membeli, menerima, menyerahkan Narkotika Golongan I dan atau memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I yang di duga jenis sabu;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II ditangkap pada hari Jumat tanggal 28 April 2023 sekitar pukul 17.10 WIB di Jl. Suka Maju RT 04 RW 02 Kelurahan Muara Dua Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu Prov. Bengkulu, karena tindak pidana narkotika jenis sabu;
- Bahwa, Para Terdakwa ditangkap dan digeledah oleh Anggota Ditresnarkoba Polda Bengkulu ditemukan barang bukti berupa 6 (enam) paket Narkotika Golongan I jenis sabu dalam palstik klip bening di dalam kotak pepsodent, 1 (satu) unit *Handphone* merek vivo warna biru dengan simcard 0831-0221-2295, 1 (satu) unit *Handphone* merek oppo warna ungu dengan simcard 0821-8573-0424, dan 1 (satu) unit *Handphone* merek oppo warna hitam dengan simcard 0831-3834-2774 dan 0821-8527-7159;
- Bahwa, barang bukti berupa 6 (enam) paket Narkotika Gol I jenis sabu dalam palstik klip bening di dalam kotak pepsodent ditemukan di pinggir jalan gang di dekat tiang listrik, 1 (satu) unit *Handphone* merek vivo warna biru dengan simcard 0831-0221-2295, dan 1 (satu) unit *Handphone* merek oppo warna ungu dengan simcard 0821-8573-0424 ditemukan di kantong depan sebelah kanan celana yang Terdakwa II gunakan dan 1 (satu) unit *Handphone* merek oppo warna hitam dengan simcard 0831-3834-2774 dan 0821-8527-7159 ditemukan pada saat Terdakwa II pegang;
- Bahwa, pada Para Terdakwa disuruh oleh Saudara SANIF (DPO);
- Bahwa, barang bukti berupa 6 (enam) paket Narkotika Golongan I jenis sabu dalam palstik klip bening di dalam kotak pepsodent adalah milik Saudara SANIF (DPO), 1 (satu) unit *Handphone* merek vivo warna biru dengan simcard 0831-0221-2295, dan 1 (satu) unit *Handphone* merek oppo warna ungu dengan simcard 0821-8573-0424 adalah milik Terdakwa II, dan 1 (satu) unit *Handphone* merek oppo warna hitam dengan simcard 0831-3834-2774 dan 0821-8527-7159 adalah milik Terdakwa I;

Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor 223/Pid.Sus/2023/PN Bgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, benar 6 (enam) paket Narkotika Gol I jenis sabu dalam palstik klip bening di dalam kotak pepsodent didapatkan dari Saudara SANIF (DPO) warga binaan Rutan Malabero Bengkulu dengan cara dititipkan;
- Bahwa, cara Saudara SANIF (DPO) menitipkan 6 (enam) paket Narkotika Golongan I jenis sabu dalam palstik klip bening di dalam kotak pepsodent yaitu pada hari Kamis tanggal 27 April 2023 sekira pukul 13.00 WIB pada saat Para Terdakwa dirumah orang tua Terdakwa II di Desa Sawang Lebar Kecamatan Kerkap Kabupaten Bengkulu Utara Prov. Bengkulu;
- Bahwa, Terdakwa II dihubungi Saudara SANIF (DPO) melalui Aplikasi WA dengan nomor ke Aplikasi WA Terdakwa I nomor 0831-0221-2295, Saudara SANIF (DPO) meminta Terdakwa II untuk mengirimkan uang untuk uang tambahan Saudara SANIF (DPO) membeli Narkotika Gol I jenis sabu setelah itu Terdakwa II menyetujuinya;
- Bahwa, Terdakwa II mengirimkan uang sejumlah Rp4.450.000,00 (empat juta empat ratus lima puluh) kepada Saudara SANIF (DPO) melalui akun DANA Terdakwa a.n. EGGI SUHENDRA dengan nomor 0813-6963-3365 ke akun Dana Saudara SANIF (DPO) a.n. TRI SUTRISNO dengan 0852-2222-8035 dengan rincian 2 (dua) kali pengiriman yang pertama sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta) pada tanggal 27 April 2023 sekira pukul 13.30 WIB dan yang kedua sebesar Rp1.450.000.00 (satu juta empat ratus lima puluh ribu) pada tanggal 27 April 2023 sekira pukul 13.37 WIB kemudian sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa I mengajak Terdakwa II pergi ke Kota Bengkulu;
- Bahwa, kemudian pada saat Para Terdakwa sedang berada di Bengkulu pada hari Jumat tanggal 28 April 2023 sekira pukul 13.00 WIB, Saudara SANIF (DPO) menghubungi Terdakwa melalui Aplikasi WA pada saat itu SANIF (DPO) menyuruh Para Terdakwa bersiap untuk mengambail Narkotika Golongan I jenis sabu;
- Bahwa, setelah itu sekira pukul 16.30 WIB Saudara SANIF (DPO) kembali menghubungi Terdakwa I dan menyuruh Para Terdakwa mengambil Narkotika Gol I jenis sabu ke arah Pagar Dewa, kemudian sesampainya di Pagar Dewa SANIF (DPO) mengarahkan ke Bumi Ayu setelah itu sekira pukul 17.00 WIB SANIF (DPO) mengarahkan Para Terdakwa mengambil Narkotika Golongan I jenis sabu di Jalan Suka Maju RT 04 RW 02 Kelurahan Muara Dua Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu Prov. Bengkulu;

Halaman 16 dari 29 Putusan Nomor 223/Pid.Sus/2023/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, kemudian sekira pukul 17.10 WIB sesampainya di lokasi pada saat itu Terdakwa II mengambil *handphone* Terdakwa I dan berbicara dengan Saudara SANIF (DPO) dan Terdakwa II diarahkan ke pinggir jalan gang di dekat tiang listrik pada saat Terdakwa II akan mengambilnya datang Anggota Ditresnarkoba Polda Bengkulu melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa;\
- Bahwa, 6 (enam) paket Narkotika Gol I jenis sabu dalam palstik klip bening di dalam kotak pepsodent yang dititipkan Saudara SANIF (DPO) kepada Para Terdakwa rencananya akan meletakkan dilokasi tertentu atau petakan untuk difoto setelah itu foto tersebut Terdakwa I kirimkan ke Saudara SANIF (DPO) untuk dijual;
- Bahwa, sudah 2 (dua) kali yang pertama tanggal Terdakwa I lupa pada petengahan bulan Maret 2023 pada saat itu Terdakwa dan Terdakwa II mengambil Narkotika Golongan I jenis sabu milik Saudara SANIF (DPO) yang diletakkan atau dipetakan dipinggir jalan Bumi Ayu Kota Bengkulu sebanyak 4 (empat) paket Narkotika Golongan I jenis sabu dan sabu tersebut sudah Terdakwa I dan Terdakwa II letakkan dan dipetakan dan juga sudah habis terjual oleh Saudara SANIF (DPO) dan yang kedua belum sempat Para Terdakwa letakkan atau petakan Para Terdakwa ditangkap;
- Bahwa, keuntungan yang Para Terdakwa dapatkan membantu Saudara SANIF (DPO) menjual Narkotika Golongan I jenis sabu yaitu yang pertama Para Terdakwa diberikan uang sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu) dan uang tersebut Terdakwa I bagi dua dengan Terdakwa II dan yang kedua harapan Para Terdakwa juga akan mendapatkan upah berupa uang;
- Bahwa, tujuan Terdakwa II mengirimkan uang kepada kepada Saudara SANIF (DPO) sejumlah Rp4.450.000,00 (empat juta empat ratus lima puluh) karena Saudara SANIF (DPO) meminjam uang Terdakwa II untuk membeli Narkotika Golongan I jenis sabu yang akan Saudara SANIF (DPO) jual melalui Terdakwa I dan Terdakwa II uang sejumlah Rp4.450.000,00 (empat juta empat ratus lima puluh) yang saudara kirimkan kepada Saudara SANIF (DPO) yaitu uang milik EGGI SUHENDRA Bin SUDIRMAN sendiri;
- Bahwa, peran Para Terdakwa membantu Saudara SANIF (DPO) menjualkan Narkotika Golongan I jenis sabu milik Saudara SANIF (DPO) dengan cara Para Terdakwa meletakkan Narkotika Golongan I jenis sabu

Halaman 17 dari 29 Putusan Nomor 223/Pid.Sus/2023/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Saudara SANIF (DPO) dilokasi tertentu atau petakan untuk difoto kemudian setelah mendapat perintah dari Saudara SANIF (DPO) ada yang membeli foto lokasi atau letak Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut Terdakwa II kirimkan ke Saudara SANIF (DPO) melalui Aplikasi WA;

- Bahwa, Para Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa, Para Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 198/10787.00/2023, tanggal 2 Mei 2023, yang ditandatangani oleh Rahmad Doni, selaku Pemimpin Cabang PT. Pegadaian (Persero) Bengkulu, bahwa barang bukti sebanyak 6 (enam) paket Narkotika Gol I jenis sabu dalam palstik klip bening di dalam kotak pepsodent, setelah dilakukan penimbangan didapat hasil berat kotor 13,78 (tiga belas koma tujuh puluh delapan ) gram dan berat bersih 12,96 (dua belas koma Sembilan puluh enam) gram, Uji LAB / BPOM di seberat 0,13 (nol koma tiga belas ) gram, sidang : 0,12 ( Nol koma dua belas gram, sisa **dikembalikan penyidik** 12,71 ( dua belas koma tujuh puluh satu (nol koma nol delapan) gram,.
- Berdasarkan Sertifikat / Laporan Pengujian Balai Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) Provinsi Bengkulu Nomor : 23.089.11.16.05.0147, tanggal 5 Mei 2023, yang ditandatangani oleh Yogi Abaso Mataram, S.Si., Apt, selaku Kepala Balai POM Bengkulu, bahwa : Berbentuk Kristal berwarna putih bening berbau normal adalah positif mengandung (+) Metamfetamin dan tercantum pada nomor urut 61 dalam Daftar Narkotika Golongan I pada Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 6 (enam) paket Narkotika Golongan I jenis sabu dalam palstik klip bening di dalam kotak pepsodent;
2. 1 (satu) unit *Handphone* merek vivo warna biru dengan simcard 0831-0221-2295;

Halaman 18 dari 29 Putusan Nomor 223/Pid.Sus/2023/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





3. 1 (satu) unit *Handphone* merek oppo warna ungu dengan simcard 0821-8573-0424;
4. 1 (satu) unit *Handphone* merek oppo warna hitam dengan simcard 0831-3834-2774 dan 0821-8527-7159;
5. 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Scoopy warna merah hitam dengan Nomor polisi BD 2660 YH.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II ditangkap pada hari Jumat tanggal 28 April 2023 sekitar pukul 17.10 WIB di Jl. Suka Maju RT 04 RW 02 Kelurahan Muara Dua Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu Prov. Bengkulu, karena tindak pidana narkotika jenis sabu;
- Bahwa, Para Terdakwa ditangkap dan digeledah oleh Anggota Ditresnarkoba Polda Bengkulu ditemukan barang bukti berupa 6 (enam) paket Narkotika Golongan I jenis sabu dalam palstik klip bening di dalam kotak pepsodent, 1 (satu) unit *Handphone* merek vivo warna biru dengan simcard 0831-0221-2295, 1 (satu) unit *Handphone* merek oppo warna ungu dengan simcard 0821-8573-0424, dan 1 (satu) unit *Handphone* merek oppo warna hitam dengan simcard 0831-3834-2774 dan 0821-8527-7159;
- Bahwa, barang bukti berupa 6 (enam) paket Narkotika Gol I jenis sabu dalam palstik klip bening di dalam kotak pepsodent ditemukan di pinggir jalan gang di dekat tiang listrik, 1 (satu) unit *Handphone* merek vivo warna biru dengan simcard 0831-0221-2295, dan 1 (satu) unit *Handphone* merek oppo warna ungu dengan simcard 0821-8573-0424 ditemukan di kantong depan sebelah kanan celana yang Terdakwa II gunakan dan 1 (satu) unit *Handphone* merek oppo warna hitam dengan simcard 0831-3834-2774 dan 0821-8527-7159 ditemukan pada saat Terdakwa II pegang;
- Bahwa, pada Para Terdakwa disuruh oleh Saudara SANIF (DPO);
- Bahwa, barang bukti berupa 6 (enam) paket Narkotika Golongan I jenis sabu dalam palstik klip bening di dalam kotak pepsodent adalah milik Saudara SANIF (DPO), 1 (satu) unit *Handphone* merek vivo warna biru dengan simcard 0831-0221-2295, dan 1 (satu) unit *Handphone* merek oppo warna ungu dengan simcard 0821-8573-0424 adalah milik Terdakwa II, dan 1 (satu) unit *Handphone* merek oppo warna hitam dengan simcard 0831-3834-2774 dan 0821-8527-7159 adalah milik Terdakwa I;

Halaman 19 dari 29 Putusan Nomor 223/Pid.Sus/2023/PN Bgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, benar 6 (enam) paket Narkotika Gol I jenis sabu dalam palstik klip bening di dalam kotak pepsodent didapatkan dari Saudara SANIF (DPO) warga binaan Rutan Malabero Bengkulu dengan cara dititipkan;
- Bahwa, cara Saudara SANIF (DPO) menitipkan 6 (enam) paket Narkotika Golongan I jenis sabu dalam palstik klip bening di dalam kotak pepsodent yaitu pada hari Kamis tanggal 27 April 2023 sekira pukul 13.00 WIB pada saat Para Terdakwa dirumah orang tua Terdakwa II di Desa Sawang Lebar Kecamatan Kerkap Kabupaten Bengkulu Utara Prov. Bengkulu;
- Bahwa, Terdakwa II dihubungi Saudara SANIF (DPO) melalui Aplikasi WA dengan nomor ke Aplikasi WA Terdakwa I nomor 0831-0221-2295, Saudara SANIF (DPO) meminta Terdakwa II untuk mengirimkan uang untuk uang tambahan Saudara SANIF (DPO) membeli Narkotika Gol I jenis sabu setelah itu Terdakwa II menyetujuinya;
- Bahwa, Terdakwa II mengirimkan uang sejumlah Rp4.450.000,00 (empat juta empat ratus lima puluh) kepada Saudara SANIF (DPO) melalui akun DANA Terdakwa a.n. EGGI SUHENDRA dengan nomor 0813-6963-3365 ke akun Dana Saudara SANIF (DPO) a.n. TRI SUTRISNO dengan nomor 0852-2222-8035 dengan rincian 2 (dua) kali pengiriman yang pertama sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta) pada tanggal 27 April 2023 sekira pukul 13.30 WIB dan yang kedua sebesar Rp1.450.000.00 (satu juta empat ratus lima puluh ribu) pada tanggal 27 April 2023 sekira pukul 13.37 WIB kemudian sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa I mengajak Terdakwa II pergi ke Kota Bengkulu;
- Bahwa, kemudian pada saat Para Terdakwa sedang berada di Bengkulu pada hari Jumat tanggal 28 April 2023 sekira pukul 13.00 WIB, Saudara SANIF (DPO) menghubungi Terdakwa melalui Aplikasi WA pada saat itu SANIF (DPO) menyuruh Para Terdakwa bersiap untuk mengambail Narkotika Golongan I jenis sabu;
- Bahwa, setelah itu sekira pukul 16.30 WIB Saudara SANIF (DPO) kembali menghubungi Terdakwa I dan menyuruh Para Terdakwa mengambil Narkotika Gol I jenis sabu ke arah Pagar Dewa, kemudian sesampainya di Pagar Dewa SANIF (DPO) mengarahkan ke Bumi Ayu setelah itu sekira pukul 17.00 WIB SANIF (DPO) mengarahkan Para Terdakwa mengambil Narkotika Golongan I jenis sabu di Jalan Suka Maju RT 04 RW 02 Kelurahan Muara Dua Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu Prov. Bengkulu;

Halaman 20 dari 29 Putusan Nomor 223/Pid.Sus/2023/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, kemudian sekira pukul 17.10 WIB sesampainya di lokasi pada saat itu Terdakwa II mengambil *handphone* Terdakwa I dan berbicara dengan Saudara SANIF (DPO) dan Terdakwa II diarahkan ke pinggir jalan gang di dekat tiang listrik pada saat Terdakwa II akan mengambilnya datang Anggota Ditresnarkoba Polda Bengkulu melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa;
- Bahwa, 6 (enam) paket Narkotika Gol I jenis sabu dalam palstik klip bening di dalam kotak pepsodent yang dititipkan Saudara SANIF (DPO) kepada Para Terdakwa rencananya akan meletakkan dilokasi tertentu atau petakan untuk difoto setelah itu foto tersebut Terdakwa I kirimkan ke Saudara SANIF (DPO) untuk dijual;
- Bahwa, sudah 2 (dua) kali yang pertama tanggal Terdakwa I lupa pada petengahan bulan Maret 2023 pada saat itu Terdakwa dan Terdakwa II mengambil Narkotika Golongan I jenis sabu milik Saudara SANIF (DPO) yang diletakkan atau dipetakan dipinggir jalan Bumi Ayu Kota Bengkulu sebanyak 4 (empat) paket Narkotika Golongan I jenis sabu dan sabu tersebut sudah Terdakwa I dan Terdakwa II letakkan dan dipetakan dan juga sudah habis terjual oleh Saudara SANIF (DPO) dan yang kedua belum sempat Para Terdakwa letakkan atau petakan Para Terdakwa ditangkap;
- Bahwa, keuntungan yang Para Terdakwa dapatkan membantu Saudara SANIF (DPO) menjual Narkotika Golongan I jenis sabu yaitu yang pertama Para Terdakwa diberikan uang sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu) dan uang tersebut Terdakwa I bagi dua dengan Terdakwa II dan yang kedua harapan Para Terdakwa juga akan mendapatkan upah berupa uang;
- Bahwa, tujuan Terdakwa II mengirimkan uang kepada kepada Saudara SANIF (DPO) sejumlah Rp4.450.000,00 (empat juta empat ratus lima puluh) karena Saudara SANIF (DPO) meminjam uang Terdakwa II untuk membeli Narkotika Golongan I jenis sabu yang akan Saudara SANIF (DPO) jual melalui Terdakwa I dan Terdakwa II uang sejumlah Rp4.450.000,00 (empat juta empat ratus lima puluh) yang saudara kirimkan kepada Saudara SANIF (DPO) yaitu uang milik EGGI SUHENDRA Bin SUDIRMAN sendiri;
- Bahwa, peran Para Terdakwa membantu Saudara SANIF (DPO) menjualkan Narkotika Golongan I jenis sabu milik Saudara SANIF (DPO) dengan cara Para Terdakwa meletakkan Narkotika Golongan I jenis sabu

Halaman 21 dari 29 Putusan Nomor 223/Pid.Sus/2023/PN Bgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Saudara SANIF (DPO) dilokasi tertentu atau petakan untuk difoto kemudian setelah mendapat perintah dari Saudara SANIF (DPO) ada yang membeli foto lokasi atau letak Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut Terdakwa II kirimkan ke Saudara SANIF (DPO) melalui Aplikasi WA;

- Bahwa, Para Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;
3. percobaan atau pemufakatan jahat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “setiap orang” berarti orang atau siapa saja sebagai subyek hukum yang cakap bertindak dan mampu bertanggungjawabkan perbuatannya(*toerekeningsvatbaar*) secara hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, sesuai dakwaan Penuntut Umum, dimana orang yang didakwa melakukan tindak pidana adalah Terdakwa I PREDI DOMANY Bin DARMAWI dan Terdakwa II EGGI SUHENDRA Bin SUDIRMAN dan untuk menghindari adanya kesalahan terhadap orang (*error in persona*), maka identitas Para Terdakwa telah diuraikan secara lengkap, cermat dan jelas dalam surat dakwaan, dimana identitas dalam surat dakwaan Penuntut Umum tersebut telah diakui oleh Para Terdakwa sebagai identitas diri Para Terdakwa yang juga dibenarkan oleh saksi-saksi dipersidangan, selain itu Para Terdakwa mampu menjawab semua pertanyaan Majelis Hakim dengan baik dan benar dengan

Halaman 22 dari 29 Putusan Nomor 223/Pid.Sus/2023/PN Bgl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa orang yang diajukan dalam perkara ini adalah Para Terdakwa, sehingga dalam hal ini tidak terjadi error in persona;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur setiap orang telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan dengan “tanpa hak atau melawan hukum” dalam rumusan Undang Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika secara normatif adalah sama dengan sifat melawan hukum dalam hukum pidana yakni perbuatan pelaku bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bila dilanggar menimbulkan konsekuensi hukum;

Menimbang, bahwa didalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian “memiliki” adalah mempunyai, untuk itu maksud dari rumusan memiliki disini haruslah benar-benar sebagai pemilik tidak peduli apakah secara fisik barang ada dalam tangannya atau tidak. sedangkan “menyimpan” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti menaruh ditempat yang aman supaya jangan sampai rusak, hilang, ada perlakuan khusus terhadap barang sehingga harus diperlakukan dengan cara ditempat yang disediakan dan aman. Selanjutnya pengertian “menguasai” didalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti berkuasa atas sesuatu, memegang kekuasaan atas sesuatu, berbeda dengan makna “menyediakan” yang berarti menyiapkan, mempersiapkan, mengadakan sesuatu untuk orang lain ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I adalah zat kimia/chemical stuff terdapat dalam jenis tanaman maupun sintetis yang dapat menimbulkan sifat kecanduan/addict jika dipergunakan secara berlebihan dan telah diklasifikasikan sebagaimana yang telah disebutkan dalam lampiran I Daftar Narkotika Golongan I dalam Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Saksi BAGUS ADITYA P, SH Bin SARMADI dan Saksi EKO HENDRAWAN, S.Sos Bin WARNA dan Terdakwa dipersidangan menerangkan bahwa Para Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 28 April 2023 sekitar pukul 17.10 WIB di Jalan Suka Maju RT 04 RW 02 Kelurahan Muara Dua Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu Provinsi Bengkulu,

*Halaman 23 dari 29 Putusan Nomor 223/Pid.Sus/2023/PN Bgl*





karena Para Terdakwa bekerja sama melakukan Tindak Pidana Narkotika Golongan I jenis Sabu;

Menimbang, bahwa penangkapan dan penggeledahan terhadap Para Terdakwa didapatkan 6 (enam) paket Narkotika Gol I jenis sabu dalam palstik klip bening di dalam kotak pepsodent, 1 (satu) unit *Handphone* merek vivo warna biru dengan simcard 0831-0221-2295, 1 (satu) unit *Handphone* merek oppo warna ungu dengan simcard 0821-8573-0424, 1 (satu) unit *Handphone* merek oppo warna hitam dengan simcard 0831-3834-2774 dan 0821-8527-7159, dan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Scoopy warna merah hitam dengan Nomor polisi BD 2660 YH;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 6 (enam) paket Narkotika Golongan I jenis sabu dalam palstik klip bening di dalam kotak pepsodent ditemukan di pinggir jalan gang di dekat tiang listrik dibawah kaki Para Terdakwa, 1 (satu) unit *Handphone* merek vivo warna biru dengan simcard 0831-0221-2295, dan 1 (satu) unit *Handphone* merek oppo warna ungu dengan simcard 0821-8573-0424 ditemukan di kantong depan sebelah kanan celana yang Terdakwa II gunakan dan 1 (satu) unit *Handphone* merek oppo warna hitam dengan simcard 0831-3834-2774 dan 0821-8527-7159 ditemukan pada saat Terdakwa II pegang, dan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Scoopy warna merah hitam dengan no.pol BD 2660 YH ditemukan pada saat Terdakwa II kendarai;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa pada saat ditangkap dan digeledah ditemukan barang bukti berupa 6 (enam) paket Narkotika Golongan I jenis sabu dalam palstik klip bening di dalam kotak pepsodent karena Para Terdakwa disuruh oleh SANIF (DPO) untuk di ambil dan akan dijual;

Menimbang, bahwa berdasarkan Sertifikat / Laporan Pengujian Balai Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) Provinsi Bengkulu 23.089.11.16.05.0147 tanggal 5 Mei 2023 perihal Hasil Uji Laboratorium sampel barang bukti Para Terdakwa berupa Narkotika Golongan I bukan tanaman berbentuk sabu-sabu adalah Positif (+) METAMEFAMINE (termasuk Narkotika Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu tersebut dan Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang yakni menteri kesehatan dan tidak pula untuk kepentingan pelayanan kesehatan maupun kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan.

*Halaman 24 dari 29 Putusan Nomor 223/Pid.Sus/2023/PN Bgl*



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman telah terpenuhi menurut hukum;

**Ad.3. Unsur percobaan atau pemufakatan jahat;**

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, dan dalam perkara ini lebih tepatnya jatuh pada unsur pemufakatan jahat, yang dimaksud dengan Permufakatan jahat berdasarkan Pasal 1 angka 18 UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa pada hari Kamis tanggal 27 April 2023 sekira pukul 13.00 WIB pada saat Terdakwa II sedang bersama Terdakwa I dirumah orang tua Terdakwa II di Desa Sawang Lebar Kecamatan Kerkap Kabupaten Bengkulu Utara Prov. Bengkulu, Terdakwa II dihubungi Saudara SANIF (DPO) melalui Aplikasi WA dengan nomor 0823-1828-3535 ke Aplikasi WA Terdakwa II nomor 0831-0221-2295, SANIF (DPO) meminta Terdakwa II untuk mengirimkan uang untuk uang tambahan Saudara SANIF (DPO) membeli Narkotika Gol I jenis sabu setelah itu Terdakwa II menyetujuinya dan Terdakwa II mengirimkan uang sejumlah Rp4.450.000,00 (empat juta empat ratus lima puluh) kepada Saudara SANIF (DPO) melalui akun DANA Terdakwa II a.n. EGGI SUHENDRA dengan nomor 0813-6963-3365 ke aku Dana Saudara SANIF (DPO) a.n. TRI SUTRISNO dengan 0852-2222-8035 dengan rincian 2 (dua) kali pengiriman yang pertama sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta) pada tanggal 27 April 2023 sekira pukul 13.30 wib dan yang kedua sebesar Rp1.450.000.00 (satu juta empat ratus lima puluh ribu) pada tanggal 27 April 2023 sekira pukul 13.37 WIB kemudian sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa I mengajak Terdakwa II pergi ke Kota Bengkulu;

Menimbang, bahwa pada saat Para Terdakwa sedang berada di Bengkulu pada hari Jumat tanggal 28 April 2023 sekira pukul 13.00 wib, Saudara SANIF (DPO) menghubungi Terdakwa I melalui Aplikasi WA pada saat itu SANIF (DPO) menyuruh Para Terdakwa bersiap untuk mengambil Narkotika

*Halaman 25 dari 29 Putusan Nomor 223/Pid.Sus/2023/PN Bgl*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Golongan I jenis sabu setelah itu sekira pukul 16.30 WIB, Saudara SANIF (DPO) kembali menghubungi Terdakwa I dan menyuruh Terdakwa II dan Terdakwa I mengambil Narkotika Golongan I jenis sabu ke arah Pagar Dewa kemudian sesampainya di Pagar Dewa Saudara SANIF (DPO) mengarahkan ke Bumi Ayu;

Menimbang, bahwa setelah itu sekira pukul 17.00 WIB, Saudara SANIF (DPO) mengarahkan Para Terdakwa mengambil Narkotika Gol I jenis sabu di Jl. Suka Maju RT 04 RW 02 Kelurahan Muara Dua Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu Prov. Bengkulu kemudian sekira pukul 17.10 wib sesampainya di lokasi pada saat itu Terdakwa II mengambil *handphone* Terdakwa I dan berbicara dengan Saudara SANIF (DPO) dan Terdakwa II diarahkan ke pinggir jalan gang di dekat tiang listrik pada saat Terdakwa II akan mengambilnya datang Anggota Ditresnarkoba Polda Bengkulu melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dakwaan alternatif kedua Pasal 112 ayat (1) Undang Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pemufakatan jahat secara tanpa hak dan melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman" sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Penasihat Hukum Para Terdakwa yang diajukan secara tertulis yang memohon keringanan hukuman dan Para Terdakwa sangat menyesali perbuatannya, hal tersebut menurut Majelis Hakim dapat dijadikan keadaan yang meringankan bagi Para Terdakwa dalam dalam penjatuhan pidana yang paling, tepat, adil dan sesuai dengan kadar kesalahan Para Terdakwa sebagaimana amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya seluruh unsur dari Pasal 112 ayat (1) Pasal 132 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dari dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum, maka terhadap diri Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana penjara;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

Halaman 26 dari 29 Putusan Nomor 223/Pid.Sus/2023/PN Bgl



dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa selain pidana penjara tersebut, terhadap diri Para Terdakwa juga harus dikenakan pidana denda yang apabila tidak dibayarkan oleh Para Terdakwa maka harus ditetapkan penjara pengganti menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 6 (enam) paket Narkotika Golongan I jenis sabu dalam palstik klip bening di dalam kotak pepsodent; yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit *Handphone* merek vivo warna biru dengan simcard 0831-0221-2295;
- 1 (satu) unit *Handphone* merek oppo warna ungu dengan simcard 0821-8573-0424;
- 1 (satu) unit *Handphone* merek oppo warna hitam dengan simcard 0831-3834-2774 dan 0821-8527-7159;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Scoopy warna merah hitam dengan Nomor polisi BD 2660 YH.

Terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan oleh Penuntut Umum, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa oleh karena dalam permohonan Penasihat Hukum Terdakwa di nota pembelaannya yang diajukan secara tertulis dengan bermohon untuk dikembalikan kepada Terdakwa II Eggi Suhendra Bin Sudirman, yang mana Penasihat Hukum dapat membuktikan kepemilikannya dengan menyertakan bukti kepemilikan berupa STNK dan BPKB atas nama Helmutadin maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa II Eggi Suhendra Bin Sudirman;

*Halaman 27 dari 29 Putusan Nomor 223/Pid.Sus/2023/PN Bgl*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

## **Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan Para Terdakwa tidak mendukung pemerintah dalam pemberantasan Narkotika;

## **Keadaan yang meringankan:**

- Para Terdakwa bersikap sopan di depan persidangan dan mengaku berterus terang;
- Para Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa I **Predi Domany Bin Darmawi** dan Terdakwa II **Eggi Suhendra Bin Sudirman** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pemufakatan jahat secara tanpa hak dan melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman" sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada Para Terdakwa masing-masing selama 9 (sembilan) Tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 6 (enam) paket Narkotika Golongan I jenis sabu dalam palstik klip bening di dalam kotak pepsodent;

Dimusnahkan;

- 1 (satu) unit *Handphone* merek vivo warna biru dengan simcard 0831-0221-2295;

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 223/Pid.Sus/2023/PN Bgl





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit *Handphone* merek oppo warna ungu dengan simcard 0821-8573-0424;

- 1 (satu) unit *Handphone* merek oppo warna hitam dengan simcard 0831-3834-2774 dan 0821-8527-7159;

Dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Scoopy warna merah hitam dengan Nomor polisi BD 2660 YH.

Dikembalikan kepada Terdakwa II Eggi Suhendra Bin Sudirman;

**6.** Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (limaribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu, pada hari Selasa, tanggal 12 September 2023, oleh kami, Ivonne Tiurma Rismauli, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, Dwi Purwanti, S.H. dan Dicky Wahyudi Susanto, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 19 September 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Riza Noplaily, S.Kom, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bengkulu, serta dihadiri oleh Melistri, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa didampingi Penasihat hukumnya;

Hakim Anggota,

ttd

Dwi Purwanti, S.H.

ttd

Dicky Wahyudi Susanto, S.H.

Hakim Ketua,

ttd

Ivonne Tiurma Rismauli, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

ttd

Riza Noplaily, S.Kom, S.H., M.H.

Halaman 29 dari 29 Putusan Nomor 223/Pid.Sus/2023/PN Bgl

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)